

Perbandingan Label Kemasan Produk di Pasaran dengan Label yang Ditentukan oleh SNI

Pada perbandingan label kemasan produk dengan label yang ditentukan oleh SNI ini, Produk yang kami gunakan untuk kami bahas mengenai label nya adalah permen "FOX". Produk permen "FOX" ini kami pilih karena merupakan salah satu makanan dari kembang gula keras.

Di Republik Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur dan membahas tentang label dan kemasan produk pangan yang hendak dipasarkan di kalangan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan bahwa label dan kemasan suatu produk pangan harus meliputi hal-hal sebagai berikut:

Aturan Pelabelan Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Keterangan SNI

Terdapat bagian utama label

Terdapat keterangan bahan tambahan yang digunakan

Terdapat keterangan berat bersih atau isi bersih pangan

Terdapat keterangan nama dan alamat

Terdapat keterangan tanggal kadaluarsa

Terdapat keterangan komposisi

Terdapat keterangan kandungan gizi

Terdapat keterangan kode produksi

Terdapat keterangan halal

Terdapat keterangan barcode

Keterangan pendaftaran pangan

Keterangan BPOM

Ketentuan diatas merupakan hal yang harus terpenuhi dari produk-
Produk yang diproduksi di Indonesia. Produk tersebut harus memenuhi

standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Standar Nasional.

- **Keterangan SNI**

- **Terdapat bagian utama label**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 pasal 2 tertulis :

(1). Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau dikemasan pangan.

(2). Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca

- **Terdapat keterangan berat bersih atau isi bersih pangan, terdapat nama dan alamat, terdapat keterangan kadaluarsa.**

-